**MENTERI PEKERJAAN UMUM**
**REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 519/KPTS/M/2025
PENETAPAN PENGOPERASIAN JALAN TOL PEKANBARU-PADANG
SEKSI SICINCIN-PADANG

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

a. bahwa Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sepanjang 35,45 Km telah selesai pembangunannya;
b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, penetapan pengoperasian Jalan Tol dilakukan oleh Menteri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN JALAN TOL PEKANBARU-PADANG SEKSI SICINCIN-PADANG.

KESATU : Menetapkan pengoperasian Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sepanjang 35,45 Km.

KEDUA : Jalan Tol Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administratif, dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
6. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Direktur Utama PT. Hutama Karya (Persero).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Pujiono, S.H.,M.H.
NIP. 197704012005021001